

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI KE KOMISI INFORMASI

1. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi dalam 14 hari kerja sejak menerima tanggapan tertulis dari atasan PPID.
2. Pemohon melengkapi berkas permohonan pengajuan sengketa informasi publik.
3. Komisi Informasi melakukan proses penyelesaian sengketa informasi publik dalam 100 hari kerja.
4. Apabila tercapai penyelesaian melalui mediasi, Komisi Informasi menetapkan putusan atas sengketa informasi.
5. Apabila tidak tercapai penyelesaian melalui mediasi, Komisi Informasi melakukan penyelesaian melalui adjudikasi.
6. Apabila semua pihak menerima putusan Adjudikasi Komisi Informasi, maka sengketa dinyatakan selesai.

Cara mengajukan permohonan

Permohonan dapat diajukan secara langsung atau melalui surat elektronik ke kepaniteraan@komisiinformasi.go.id atau kepaniteraankip@gmail.com.